



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

P1, tempat dan tanggal lahir Tidore, 27 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 004 RW. 002 Kelurahan, Maluku Utara, selanjutnya disebut Pemohon I.

P2 tempat tanggal lahir 31 Maret 1983, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Tidore Kepulauan. Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon II.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 26 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 08 Mei 2004 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai di Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 21 Agustus 2018 sesuai dengan Nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Soasio;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. ppp perempuan 16 tahun
 - 3.2. pppp laki-laki 11 tahun
4. Bahwa Pemohon berencana ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama ppppp dengan ppp
5. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan tidore Timur guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
6. Bahwa antara anak Pemohon Jualiha Putri Amran dengan Herman Kamarudin telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 7 bulan;
7. Bahwa anak para Pemohon yang bernama pppp telah mengandung 6 bulan sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor : xxxx tanggal 25 Januari 2022;
8. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon pp dengan pppp tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
9. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama Julaiha Putri Amran dengan calon suaminya Herman Kamarudin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon I, calon suami anak para pemohon serta orang tuanya tidak pernah hadir di persidangan meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon II untuk menghadirkan nya .

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon II, calon suami dari anak para pemohon serta orang tuanya tidak pernah hadir menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada pemohon II untuk menghadirkan Pemohon I serta calon suami dari anak para Pemohon dan orang tuanya namun nyatanya hingga persidangan ketiga tetap tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin apabila pemohon atau para pemohon tidak dapat menghadirkan calon suami serta orang tua calon suami anak para pemohon maka permohonan Dispensasi kawin dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan para pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Hasanuddin, S.Sy, sebagai Hakim Pemeriksa perkara, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Nurhafny, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon II;

Hakim,

Hasanuddin, S.Sy
Panitera Pengganti,

NURHAFNY, SH

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)